

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sarana pengikat jiwa dan raga antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan usaha untuk menciptakan keluarga yang kekal, kasih-mengasahi, tenang dan bahagia. maka perkawinan memiliki pengaruh yang sangat erat sekali dengan kerohanian/agama, sehingga perkawinan tidak hanya berdasarkan jasmani/lahir, tetapi unsur perpaduan dengan rohani/batin juga memiliki peranan yang sangat penting. Pernikahan adalah bagian dari sunnah nabi Muhammad SAW. Pernikahan merupakan isyarat agar manusia akan lengkap hidupnya melalui berkeluarga dan memiliki keturunan yang sah dibawah naungan ridho dan cinta kasih Allah SWT menuju terciptanya kebahagiaan keluarga didunia dan di akhirat, dan hal ini sejak dahulu sudah diisyaratkan, dan sudah banyak ayat alquran yang telah menjelaskan.¹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tandat anda yang kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian rasa-kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Sebuah kehidupan yang yang didalamnya di liputi ketenangan akan dapat diperoleh seseorang dengan cara menikah dan sudah menjadi satu perintah dari islam agar manusia bisa hidup berdampingan atau berpasangan masing-masing .untuk mengenal antara satu dengan yang lainnya dengan begitu akan tercipta pasangan suami istri yang penuh dengan ketenangan, saling mencintai dan berkasih sayang masing-masing karena Allah SWT, ketika semua itu terwujud dalam setiap pasangan yang hendak menikah maka pasangan tersebut akan mendapatkan puncak dari

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).2.

kebermaknaan hidup dan telah memenuhi separuh dari agamanya yaitu dengan cara menikah.¹ Bersatunya dua insan dalam pernikahan tidaklah hanya dalam pemenuhan aspek seksual, emosional dan fisik tetapi dalam semua aspek. Jadi keinginan diantara mereka adalah untuk hidup bersama dalam satu kehidupan, dan masing-masing merasakan saling memiliki satu sama lain dan selalu ada untuk membantu, mendukung serta bertukar pikiran dan layanan dengannya di berbagai kehidupan secara umum. Oleh karena masing-masing dari kedua belah pihak pasangan memiliki peran dan hak yang harus dimainkannya dalam pernikahan yang telah menyatukannya.

Menurut Undang-Undang Perwakinan No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Berlandaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3, Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Keluarga merupakan komponen terkecil dan sangat mempengaruhi regulasi suatu masyarakat. Jika keluarga itu baik dan kuat, maka yang baik dan kuat adalah sebuah komunitas. Namun sebaliknya, jika keluarga rapuh, maka masyarakat juga rapuh. Dalam membentuk sebuah keluarga, pasangan suami istri diperlukan suatu ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan tersebut tentunya juga berharap untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, dengan suasana yang penuh mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah, atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin adalah dambaan setiap manusia. Bahkan menciptakan keluarga yang sakinah merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam.⁴

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).3-4.

² A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994),21.

³ Nur Hadi, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

⁴ Abdurruhman Kasdi, “*Marriage Counseling as an Effort to Build a Sakinah Family: Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency*” *Jurnal Konseling Religi* 10, No. 1 (2019): 100, diakses pada 10 Januari, 2021, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling>.

Setiap hubungan dalam pernikahan memiliki potensi keberhasilan dan potensi kegagalan, karena pasangan mungkin akan dihadapkan pada situasi yang dapat berubah menjadi masalah yang kontroversial yang kompleks. Mereka harus belajar bagaimana mengelola situasi dan kondisi yang ada sehingga lebih baik untuk mereka mencari solusi dalam kehidupan mereka. Terutama di awal pernikahan, karena mereka sebelumnya menjalani masa perkenalan yang agak dangkal, tetapi dengan menikah mereka akan mulai terbiasa satu sama lain, tidur pada waktu yang sama, bangun bersama dan hidup bersama untuk waktu yang lebih lama. Mereka berlatih untuk hidup bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin mereka akan menemukan kontradiksi dan pendapat yang berbeda dalam situasi yang mereka hadapi akhirnya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menyebabkan masalah. Kesamaan visi dan misi dalam pernikahan harus dimiliki oleh setiap pasangan untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga.¹ Maka dari pada itu bimbingan pranikah menjadi penting bagi setiap pasangan, bahkan sebelum masa perkenalan, pertunangan pranikah, perlu ada kesepakatan antara calon pasangan tentang bagaimana mereka menentukan hubungan antara mereka setelah menikah, dan untuk meletakkan dasar dan prinsip-prinsip dalam hubungan mereka.

Melalui adanya bimbingan pranikah dalam proses pendaftaran perkawinan di kantor urusan agama (KUA) bimbingan pranikah akan menjadi kontribusi yang efektif untuk mengurangi masalah keluarga dikemudian hari, dan diadakan di topik tertentu agar dapat mendiskusikan masalah keluarga terkait. Perkawinan bukan hanya sistem kehidupan yang diatur oleh negara, tetapi juga sistem kehidupan yang merupakan syarat tuntunan agama. Oleh karena itu, setiap masalah yang muncul dalam pernikahan selalu mencari solusi yang tepat untuk mendapatkan kebaikan dari sisi tuntunan agama. Namun pada kenyataannya, sangat sulit untuk membangun keluarga yang dipenuhi dengan rasa mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Seringkali kita menjumpai keluarga yang salah paham, konflik, dan perceraian. Hal ini juga keluarga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu negara, dibutuhkan banyak usaha dan dukungan dari semua orang yang terlibat dalam keluarga.

Perkembangan pemikiran sosial telah menyebabkan perubahan fungsi keluarga dan perluasan bidang pada saat ini. Oleh

¹ Meti Herawati, *Bersama merawat cinta* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), 10.

karena itu, peran keluarga menjadi lebih komprehensif dan luas, yang membuat pelaksanaan tugasnya memerlukan spesifikasi tertentu untuk membantunya menjalankan peran sosialnya. Kebutuhan yang mendesak melatih setiap orang agar merehabilitasi keluarganya disetiap situasi dan kondisi yang ada, dan ini ditegaskan oleh banyak penelitian, penelitian sosial dan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman yang memantau peningkatan kasus perceraian dengan merekomendasikan perlunya mendaftarkan bagi pasangan calon yang akan menikah melalui bimbingan pra pernikahan maupun kursus pelatihan keterampilan keluarga yang akan menjadi dasar perencanaan dan kesiapan kematangan pasangan calon pengantin dalam menjalankan bahtera rumah tangga.¹

Keluarga yang bahagia dan kekal adalah tujuan pernikahan. Untuk mencapai semua itu diperlukan landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang berada dalam unsur keluarga. Apalah arti kekayaan melimpah, kedudukan tinggi, kebutuhan duniawi terpenuhi, pendidikan tinggi, tetapi keadaan keluarga kacau balau, seluruh keluarga satu sama lain tertekan, hati membara, seperti api dalam sekam. Dalam satu dekade terakhir, sudah menjadi tren, bahkan tidak ada rasa malu karena perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus disharmoni keluarga lainnya Pembentukan keluarga yang *Sakinah* tidaklah hanya mengupayakannya ketika sudah terjadi pernikahan. Namun haruslah dimulai dan disiapkan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No. 477 tahun 2004, pemerintah memberikan program pelayanan agar setiap calon pengantin yang hendak menikah agar diberikan bimbingan tentang wawasan pernikahan melalui kursus bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dapat membantu memantapkan keyakinan calon pengantin dalam menetapkan keputusan yang terbaik.

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor Dj.Ii/Pw.01/1997/2009, menjadi respon terhadap tingginya kasus perceraian dan tindakan KDRT di Indonesia. Dengan berpartisipasi pasangan calon pengantin dalam program bimbingan pernikahan atau nama lain dikatakan sebagai kursus calon pengantin atau (suscantin), mereka dibekali berbagai materi dasar dalam kehidupan keluarga dan berbagai keterampilan yang dapat dipraktikkan dalam berkeluarga nantinya.

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: menyelami rahasia pernikahan* (Jakarta : Gema Insani, 2018), 13.

Dalam kehidupan Masyarakat di Kecamatan Jekulo pada umumnya telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai akibat dari perkembangan masyarakat dari aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspeknya secara terpadu dengan tujuan meningkatkan kehidupan sosial semua orang. anggota keluarga, dengan memberikan kondisi yang sesuai untuk kehidupan perkawinan yang menentramkan, dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk membantu mencapai tujuan keluarga.¹ Sebagai penyambung dari Kementrian Agama, KUA kecamatan Jekulo menjadikan program bimbingan pranikah sebagai wadah yang akan membantu bagi setiap calon pengantin untuk diberikan pembekalan dan pembinaan dalam membentuk keluarga yang sakinah sebagai perwujudan untuk menumbuhkan mutu perkawinan melalui tuntunan Islam dibutuhkan penasihat dan bimbingan perkawinan secara konsisten dan berkesinambungan supaya bisa memanasifestasikan kehidupan yang sakinah dalam rumah tangga/keluarga. dalam konteks bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat dapat diuraikan mengenai hasil dari penerapan tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga. maka penulis akan meneliti masalah tersebut dengan penelitian yang berjudul, **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH” (Studi Pada KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif yang digunakan penulis berhubungan erat dengan beberapa gejala sosial dan hukum didalamnya, akhirnya variabel penelitian yang menjadi fokus utama didukung dengan sejumlah peristiwa dan keadaan yang diteliti dengan memperhatikan dari kegiatan program kerja yang dijalankan, tempat Kantor Urusan Agama (KUA) lengkap dengan sarana dan prasarananya, kinerja para pegawai dan calon pengantin yang saling bersinergi satu sama lain di kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah penulis uraikan, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo dalam Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Maupun Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut :

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA kecamatan jekulo kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Jekulo Kabupaten Kudus.
3. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian kualitatif ini terkandung dua kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis, pada manfaat teoritis memberikan hasil dan data dalam pengembangan ilmu. Sedangkan, manfaat praktisnya diterapkan dalam memecahkan masalah sosial atau ilmiah yang dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini menjadi hasil pemikiran dan sumber informasi pendukung yang diharapkan dapat menjadi peningkatan wawasan dan menambah ilmu yang secara khusus membahas tentang implementasi bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah serta sebagai bahan rujukan bagi berbagai pihak yang memerlukan bahan informasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari pada penelitian ini akan peneliti harapkan agar mampu menjadi tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di KUA Jekulo. Hal tersebut akan sangat bermanfaat juga bagi peneliti untuk di dimanfaatkan ketika berada di lingkungan masyarakat.

- b. Bagi calon pengantin yang ingin menikah mereka akan memperoleh pembekalan dengan keterampilan yang diperlukan untuk persiapan hidup yang layak dalam hubungan perkawinan, dan meningkatkan kesadaran akan unsur-unsur perencanaan perkawinan yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut.
- c. Bagi masyarakat pada umumnya Masyarakat akan dapat mengetahui pentingnya bimbingan pranikah bagi mereka dan ikut berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang sakinah di dalam masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan jekulo kabupaten kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini memuat penjelasan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan ditulis secara terstruktur melalui Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir yang masing-masing bagian tersebut dirinci lagi menjadi beberapa bab, hal ini dirancang untuk memudahkan proses pemahaman dan penulisan. Secara garis besar sistematika yang akan penulis gambarkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini berdasarkan atas: halaman sampul atau Judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar gambar dan tabel jika ada.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab I dan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat kedalam judul, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan seperangkat teoritis yang mengkaji teori-teori dari berbagai sumber buku, jurnal dan situs dari banyak pakar terkait dalam mendefinisikan pengembangan dari rumusan

masalah yang telah ditentukan yang berhubungan studi kasus dalam judul skripsi, selain itu penelitian terdahulu menjadi tinjauan bagi berkembangnya penelitian ini untuk kemudian menganalisisnya dengan membuat ide-ide baru melalui sebuah kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menelaah tentang Jenis dan pendekatan yang diambil peneliti dalam menyusun laporan skripsi, lokasi penelitian, sampel informan yang diambil, sumber data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data dan tehnik analisis data dari penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meneliti dan menganalisis dari gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabutan Kudus, pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah dan Efektifitas dari bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan simpulan dari penelitian dan saran untuk memperbaiki penelitian.

3. Bagian Akhir
Meliputi daftar Pustaka, daftar Riwayat Pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.